



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG** ;  
Tempat lahir : Maumere ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 24 April 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Handasa Rt. 006 Desa Bunyu Timur Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau Jl. P. Diponegoro Rt. 018 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 13 April 2017 sampai dengan 22 Mei 2017 di Rutan Polres Bulungan di Rutan Polres Bulungan ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 10 Juni 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 05 Juni 2017 s/d tanggal 04 Juli di Rutan Polres Bulungan ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 02 September 2017 di Rutan Polres Bulungan ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 05 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 05 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**". Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG** dengan pidana selama 3 (Tiga) Tahun pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah keran hos keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter  $1\frac{1}{2}$  inchi yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR ;**

Bahwa ia **Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Lapangan Parkir Mobil Scania di Lokasi Tambang Batubara PT. LAMINDO INTERMULTIKON Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 Wita di Lapangan Parkir Mobil Scania, Lokasi Tambang Batubara PT. Lamindo

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intermultikon Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama saksi HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI (yang selanjutnya disebut saksi korban) dan Saksi EMANUEL Ad ELIGIUS sedang mengisi tangki bahan bakar mobil scania. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengisi bahan bakar mobil scania, Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut yang diawali Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengawasi mesin pompa alkon yang berisi bahan bakar solar dari mobil *fuel tank* ke mobil scania apakah sudah penuh atau belum lalu Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata *"eh, itu mau penuh cepa"* kemudian saksi korban langsung turun dari mobil scania menuju ke mobil *fuel tank* untuk menurunkan gas pengisian solar pada mesin pompa alkon tersebut. Pada saat Terdakwa selesai mengisi solar Terdakwa berkata *"kau ini bah lambat betul, bodoh"* lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa *"gak usahlah teriak-teriak begitu malu bah di dengar orang, selesai juga kerjaan ini"*, Terdakwa membalas *"jadi kau gak terima kah, keberatan kah"* sambil Terdakwa mengarahkan keran hos yang Terdakwa pegang ke arah wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas *"nda bah, buat apa juga teriak-teriak begitu, selesai kerjaan ini, buat apa juga buru-buru"* kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan kesal dan emosi meninggalkan Saksi Korban sambil mengomel-ngomel dan sekilas Terdakwa berkata *"nda lama kupukul"* tetapi Saksi Korban hanya diam saja sambil mengecek flow meter pada mobil *fuel tank* namun Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah keran hos merk ONDA warna perak dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan keran hos tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi korban kemudian Saksi Korban merasakan telinga berdengung dan kepala mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif ;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban kemudian meminta tolong tetapi tidak ada yang mendekat, tidak lama kemudian ada mobil bagian maintenance yang sedang lewat selanjutnya Saksi Korban dibawa pergi ke Klinik PT. Lamindo Intermultikon Bunyu, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bunyu hingga Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI mengalami luka robek pada kepala dan berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Bunyu Nomor 440 /12/ VER/ RHS/ IV/ 2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmatiah NRTKD. 30.01.0001 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI dengan Kesimpulan Hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif yang disebabkan oleh trauma akibat benda tumpul ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI adalah Saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI tidak dapat menjalankan/melakukan aktivitas seperti biasa karena dalam proses penyembuhan ;

Perbuatan **Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als Piden Ad DOMINIKUS**

**DATONG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP ;**

**SUBSUDAIR ;**

Bahwa ia **Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als PiIDEN Ad DOMINIKUS**

**DATONG** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Lapangan Parkir Mobil Scania di Lokasi Tambang Batubara PT. LAMINDO INTERMULTIKON Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **Penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 Wita di Lapangan Parkir Mobil Scania, Lokasi Tambang Batubara PT. Lamindo Intermultikon Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama saksi HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI (yang selanjutnya disebut saksi korban) dan Saksi EMANUEL Ad ELIGIUS sedang mengisi tangki bahan bakar mobil scania. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengisi bahan bakar mobil scania, Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut yang diawali Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengawasi mesin pompa alkon yang berisi bahan bakar solar dari mobil *fuel tank* ke mobil scania apakah sudah penuh atau belum lalu Terdakwa menegur Saksi Korban dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “*eh, itu mau penuh cepat*” kemudian saksi korban langsung turun dari mobil scania menuju ke mobil *fuel tank* untuk menurunkan gas pengisian solar pada mesin pompa alkon tersebut. Pada saat Terdakwa selesai mengisi solar Terdakwa berkata “*kau ini bah lambat betul, bodoh*” lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa “*gak usahlah teriak-teriak begitu malu bah di dengar orang, selesai juga kerjaan ini*”, Terdakwa membalas “*jadi kau gak terima kah, keberatan kah*” sambil Terdakwa mengarahkan keran hos yang Terdakwa pegang ke arah wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas “*nda bah, buat apa juga teriak-teriak begitu, selesai kerjaan ini, buat apa juga buru-buru*” kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan kesal dan emosi meninggalkan Saksi Korban sambil mengomel-ngomel dan sekilas Terdakwa berkata “*nda lama kupukul*” tetapi Saksi Korban hanya diam saja sambil mengecek flow meter pada mobil *fuel tank* namun Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah keran hos merk ONDA warna perak dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan keran hos tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi korban kemudian Saksi Korban merasakan telinga berdengung dan kepala mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif ;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban kemudian meminta tolong tetapi tidak ada yang mendekat, tidak lama kemudian ada mobil bagian maintenance yang sedang lewat selanjutnya Saksi Korban dibawa pergi ke Klinik PT. Lamindo Intermultikon Bunyu, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bunyu hingga Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI mengalami luka robek pada kepala dan berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Bunyu Nomor 440 /12/ VER/ RHS/ IV/ 2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmatiah NRTKD. 30.01.0001 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI dengan Kesimpulan Hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif yang disebabkan oleh trauma akibat benda tumpul ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI adalah Saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI tidak dapat menjalankan/melakukan aktivitas seperti biasa karena dalam proses penyembuhan ;

Perbuatan **Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als Piden Ad DOMINIKUS**

**DATONG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita di di Lapangan Parkir Mobil Scania di Lokasi Tambang Batubara PT. LAMINDO INTERMULTIKON Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, adalah Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) Buah keran hos keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter *1½ inchi* yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi, Berawal ketika Terdakwa hendak mengisi bahan bakar mobil scania, Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut yang diawali Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengawasi mesin pompa alkon yang berisi bahan bakar solar dari mobil *fuel tank* ke mobil scania apakah sudah penuh atau belum lalu Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata "*eh, itu mau penuh cepat*" kemudian saksi korban langsung turun dari mobil scania menuju ke mobil *fuel tank* untuk menurunkan gas pengisian solar pada mesin pompa alkon tersebut ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa selesai mengisi solar Terdakwa berkata "*kau ini bah lambat betul, bodoh*" lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa "*gak usahlah teriak-teriak begitu malu bah di dengar orang,*

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai juga kerjaan ini", Terdakwa membalas "jadi kau gak terima kah, keberatan kah" sambil Terdakwa mengarahkan keran hos yang Terdakwa pegang ke arah wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas "nda bah, buat apa juga teriak-teriak begitu, selesai kerjaan ini, buat apa juga buru-buru" kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan kesal dan emosi meninggalkan Saksi Korban sambil mengomel-ngomel dan sekilas Terdakwa berkata "nda lama kupukul" tetapi Saksi Korban hanya diam saja sambil mengecek flow meter pada mobil *fuel tank* namun Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah keran hos merk ONDA warna perak dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan keran hos tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi korban kemudian Saksi Korban merasakan telinga berdengung dan kepala mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif ;

- Bahwa dengan kesempatan tersebut Terdakwa berulang kali meminjam uang kepada saksi Korban sampai terakhir pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 dengan cara berbagai macam alasan tipu muslihat yaitu kakak Terdakwa sedang sakit dijawa, Terdakwa memerlukan biaya untuk keperluan proyek sehingga Terdakwa berhasil meminjam dan menggunakan uang saksi hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan bagian atas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **Saksi REZEKI JUNIANTO Bin SUMIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG adalah seseorang yang telah saya amankan dikantor POLSEK Bunyu ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wita di Lapangan Parkir Mobil Scania di Lokasi Tambang Batubara PT. LAMINDO INTERMULTIKON Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG karena Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhdap saksi korban HASNI AGAM Als AGAM dengan menggunakan 1 (satu) Buah keran hos keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter  $1\frac{1}{2}$  inchi yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;
- Bahwa Terdakwa PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG mengakui melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban HASNI AGAM Als AGAM dengan cara mengayunkan keran hos tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi korban kemudian Saksi Korban merasakan telinga berdengung dan kepala mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6$  cm x 0,5 cm x 7 cm menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif dengan menggunakan 1 (satu) Buah keran hos keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter  $1\frac{1}{2}$  inchi yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan bagian atas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita di Lapangan Parkir Mobil Scania di Lokasi Tambang Batubara PT. LAMINDO INTERMULTIKON Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban HASNI AGAM Als AGAM dengan menggunakan 1 (satu) Buah keran hos keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter  $1\frac{1}{2}$  inchi yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM karena saksi korban merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. ALAM BUMI JASINDO ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI (yang selanjutnya disebut saksi korban) dan Saksi EMANUEL Ad ELIGIUS sedang mengisi tangki bahan bakar mobil scania. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengisi bahan bakar mobil scania, Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut yang diawali Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengawasi mesin pompa alkon yang berisi bahan bakar solar dari mobil *fuel tank* ke mobil scania apakah sudah penuh atau belum lalu Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata “*eh, itu mau penuh cepat*” kemudian saksi korban langsung turun dari mobil scania menuju ke mobil *fuel tank* untuk menurunkan gas pengisian solar pada mesin pompa alkon tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai mengisi solar Terdakwa berkata “*kau ini bah lambat betul, bodoh*” lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa “*gak usahlah teriak-teriak begitu malu bah di dengar orang, selesai juga kerjaan ini*”, Terdakwa membalas “*jadi kau gak terima kah, keberatan kah*” sambil Terdakwa mengarahkan keran hos yang Terdakwa pegang ke arah wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas “*nda bah, buat apa juga teriak-teriak bergitu, selesai kerjaan ini, buat apa juga buru-buru*” kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan kesal dan emosi meninggalkan Saksi Korban sambil mengomel-ngomel dan sekilas Terdakwa berkata “*nda lama kupukul*” tetapi Saksi Korban hanya diam saja sambil mengecek flow meter pada mobil *fuel tank* namun Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah keran hos merk ONDA warna perak dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keran hos tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi korban kemudian Saksi Korban merasakan telinga berdengung dan kepala mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif ;

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban Hasni Agam sebanyak 1 kali dengan menggunakan keran hos merk onda dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi korban yang mengakibatkan luka robek pendarahan aktif pada kepala saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter  $1\frac{1}{2} \text{ inchi}$  yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita di Lapangan Parkir Mobil Scania di Lokasi Tambang Batubara PT. LAMINDO INTERMULTIKON Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI (yang selanjutnya disebut saksi korban) dan Saksi EMANUEL Ad ELIGIUS sedang bergegas mengisi tangki bahan bakar mobil scania. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengisi bahan bakar mobil scania, Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut yang diawali Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengawasi mesin pompa alkon yang berisi bahan bakar solar dari mobil *fuel tank* ke mobil scania apakah sudah penuh atau belum lalu Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata "*eh, itu mau penuh cepet*" kemudian saksi korban langsung turun dari mobil scania menuju ke mobil *fuel tank* untuk menurunkan gas pengisian solar pada mesin pompa alkon tersebut. Pada saat Terdakwa selesai mengisi solar Terdakwa berkata "*kau ini bah lambat betul, bodoh*" lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa "*gak usahlah teriak-teriak begitu malu bah di dengar orang, selesai juga kerjaan ini*", Terdakwa membalas "*jadi kau gak terima kah, keberatan kah*" sambil Terdakwa mengarahkan keran hos yang Terdakwa pegang



ke arah wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas “*nda bah, buat apa juga teriak-teriak bergitu, selesai kerjaan ini, buat apa juga buru-buru*” kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan kesal dan emosi meninggalkan Saksi Korban sambil mengomel-ngomel dan sekilas Terdakwa berkata “*nda lama kupukul*” tetapi Saksi Korban hanya diam saja sambil mengecek flow meter pada mobil *fuel tank* namun Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah keran hos merk ONDA warna perak dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan keran hos tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi korban kemudian Saksi Korban merasakan telinga berdengung dan kepala mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif ;

- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban kemudian meminta tolong tetapi tidak ada yang mendekat, tidak lama kemudian ada mobil bagian maintenance yang sedang lewat selanjutnya Saksi Korban dibawa pergi ke Klinik PT. Lamindo Intermultikon Bunyu, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bunyu hingga Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama : **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG** ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah benar Terdakwa **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG**, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Penganiayaan”** adalah : **“Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga merusak kesehatan”**

*Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah ;*

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur ke-2 ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dengan pengertian apabila salah satu unsur dari rangkaian unsur-unsur dalam unsur ke-2 diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka keseluruhan unsur ke-2 dimaksud dengan sendirinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita di Lapangan Parkir Mobil Scania di Lokasi Tambang Batubara PT. LAMINDO INTERMULTIKON Bunyu, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama saksi Korban HASNI AGAM Als AGAM Bin SUHAIMI (yang selanjutnya disebut saksi korban) dan Saksi EMANUEL Ad ELIGIUS sedang bergegas mengisi tangki bahan bakar mobil scania. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengisi bahan bakar mobil scania, Terdakwa dan Saksi Korban terlibat adu mulut yang diawali Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengawasi mesin pompa alkon yang berisi bahan bakar solar dari mobil *fuel tank* ke mobil scania apakah sudah penuh atau belum lalu Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata "*eh, itu mau penuh cepat*" kemudian saksi korban langsung turun dari mobil scania menuju ke mobil *fuel tank* untuk menurunkan gas pengisian solar pada mesin pompa alkon tersebut. Pada saat Terdakwa selesai mengisi solar Terdakwa berkata "*kau ini bah lambat betul, bodoh*" lalu Saksi Korban menjawab kepada Terdakwa "*gak usahlah teriak-teriak begitu malu bah di dengar orang, selesai juga kerjaan ini*", Terdakwa membalas "*jadi kau gak terima kah, keberatan kah*" sambil Terdakwa mengarahkan keran hos yang Terdakwa pegang ke arah wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas "*nda bah, buat apa juga teriak-teriak bergitu, selesai kerjaan ini, buat apa juga buru-buru*" kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan kesal dan emosi meninggalkan Saksi Korban sambil mengomel-ngomel dan sekilas Terdakwa berkata "*nda lama kupukul*" tetapi Saksi Korban hanya diam saja sambil mengecek flow meter pada mobil *fuel tank* namun Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah keran hos merk ONDA warna perak dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan keran hos tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas kepala saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban kemudian Saksi Korban merasakan telinga berdengung dan kepala mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran  $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  menembus tulang tengkorak dengan pendarahan aktif ;

- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban kemudian meminta tolong tetapi tidak ada yang mendekat, tidak lama kemudian ada mobil bagian maintenance yang sedang lewat selanjutnya Saksi Korban dibawa pergi ke Klinik PT. Lamindo Intermultikon Bunyu, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bunyu hingga Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primer penuntut umum diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan primer jaksa penuntut umum telah terbukti, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan agi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter **1½ inchi** yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN.TJS



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIDENSIUS PEDING Als PIDEN Ad DOMINIKUS DATONG** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah keran hos merk ONDA warna perak berbentuk pipa yang ada lengkungan dengan panjang sekitar 41 cm dengan diameter  $1\frac{1}{2}$  inchi yang dibagian atasnya ada pegangan terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka saluran bahan bakar ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari senin, tanggal 07 Agustus 2017, oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Sugianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Doan Novelman, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H,

Ahmad Syarif, S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Sugianto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)